



REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN MENGENAI KERJASAMA
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEWAN KONSTITUSI KERAJAAN MAROKO**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko, dalam nota kesepahaman ini untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**":

MENGINGINKAN untuk memperluas program – program kerjasama bilateral terkait dengan ruang lingkup tugas kedua institusi, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memperkuat kapasitas masing – masing institusi;

MENGAKUI pentingnya kerjasama ini sebagai suatu cara untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara;

MEMPERTIMBANGKAN bahwa Nota Kesepahaman ini akan menjadi suatu kerangka kerja yang memadai untuk kerjasama institusi di masa yang akan datang;

SESUAI ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing – masing negara;

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Tujuan-tujuan

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk lebih memperdalam kerjasama antara Para Pihak melalui pelaksanaan dan pengembangan program – program serta kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap hubungan baik, kapasitas institusi, dan penelitian perbandingan hukum.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran informasi mengenai sistem peradilan dan fungsi-fungsi dari institusi – institusi terkait di kedua Negara;
2. Partisipasi dalam seminar – seminar, lokakarya, serta kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Para Pihak;
3. Pengembangan bersama program-program seminar, pendidikan, penelitian dan pelatihan yang terkait dengan fungsi dan tugas dari Para Pihak;
4. Pertukaran pelatih dan tenaga ahli;
5. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keahlian;
6. Pertukaran kunjungan resmi antara pejabat terkait Para Pihak;
7. Bidang kerjasama lain atau yang menjadi isu bersama berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 3
Mekanisme Pelaksanaan

1. Para Pihak wajib menentukan metode implementasi kegiatan kerjasama;
2. Dalam kerangka kerja dari Nota Kesepahaman ini, Para Pihak wajib berkomunikasi antar satu sama lain secara langsung;
3. Para Pihak dapat menunjuk satu atau lebih anggota staf mereka sebagai pusat penghubung yang bertanggung jawab melaksanakan korespondensi dan menyusun persiapan – persiapan yang diperlukan dalam implementasi Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
Biaya – Biaya

Para Pihak wajib menanggung sendiri biaya – biaya kerjasama yang berasal dari Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain dalam kasus – kasus tertentu.

Pasal 5
Amandemen

Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen setiap saat berdasarkan kesepakatan bersama dan persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 6
Penyelesaian Perbedaan Pendapat

Setiap perbedaan yang timbul dari interpretasi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi Para Pihak.

Pasal 7
Mulai Berlaku

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh wakil Para Pihak, dan tetap berlaku selama periode 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.

DITANDATANGANI di Jakarta, pada tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas Nota Kesepahaman ini, naskah bahasa Inggris yang digunakan.

A